

DAR AL-ISLAM, DAR AL-HARB, DAR AL-SHULH

Kajian Fikih Siyasah

Ahmad Muhtadi Anshor

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Tulungagung
muhtadi_anshor@yahoo.co.id

Abstrak

Konsep tentang pembagian wilayah menjadi dar al-Islam, dar al-harb dan dar al-shulh merupakan hasil ijtimah dari para fuqaha' yang dipengaruhi oleh suasana politik. Yakni ketika kaum musyrikin Makkah, kaum musyrikin Jazirah Arab sampai pula kaum musyrikin Persia dan Romawi telah serentak memaklumkan perang terhadap Islam. Sedangkan orang Islam dalam keadaan selalu membela diri, sehingga ada dua kekuatan yang selalu berhadap-hadapan, yakni kekuatan Islam dan kekuatan musuh-musuhnya. Dalam realitanya, konsep tentang dar al-Islam dapat dilihat dalam kasus India dan Indonesia yang meskipun secara tegas menyatakan bahwa konstitusi negara tidak berdasarkan Islam, namun karena negara memberi kebebasan pada warganya untuk menjalankan ajaran agamanya, maka negara tersebut dapat dianggap sebagai dar al-Islam. Sedangkan untuk dar al-harb dapat dilihat pada kasus negara Persia dan Romawi pada masa awal perkembangan Islam. Dalam perspektif teori, konsep dar al-Islam, dar al-harb dan dar al-shulh dapat dibaca dengan "teori perang" dan "teori perdamaian".

[The concept of the division of the area into dar al-Islam, dar al-harb and dar al-shulh is the result of ijtimah of the jurists' who are affected by the political atmosphere. That is when the polytheists of Mecca, Arabian Peninsula until Persian and Roman have simultaneously proclaim a war to Islam again. While the Moslems in the state has always defended himself, so that there are two forces that are always face to face, namely Islamic strength and power of

his enemies. In reality, the concept of dar al-Islam may be seen in the case of India and Indonesia that although expressly states that the state constitution is not based on Islam, but because the state gives freedom to its citizen to live the teaching of his religion, then the country can be considered as dar al-Islam. While for the dar al-harb can be seen in the case of the Persian and Roman state during the early development of Islam. In theory perspective, the concept of dar al-Islam, dar al-harb and dar al-shuhud can be read with the “theory of war” and “peace theory”.]

Kata kunci: *Dar al-Islam, Dar al-Harb, Dar al-Shuhud*

Pendahuluan

Para ahli hukum, ulama dan sejarawan Muslim telah menyajikan dua teori tentang hubungan negara Islam dengan negara-negara non-Islam, yakni teori yang berorientasi perang dan teori yang berorientasi perdamaian. Teori yang pertama, *jihad* atau perang suci dianggap sebagai satu-satunya bentuk hubungan yang dapat diterima antara orang-orang Muslim dan non Muslim. Dengan demikian maka dunia terbagi menjadi dua: kawasan Islam (*dar al-Islam*) dan kawasan perang (*dar al-harb*).¹

Perumus teori ini melihat adanya cukup alasan dalam hakikat Islam yang universal dan kandungan ayat-ayat tertentu (terutama 9: 5 dan 2: 216) untuk membenarkan umat Islam terus ber-*jihad* melawan “orang-orang kafir” sampai mereka bersedia memeluk agama Islam. Secara teoritis, perdamaian abadi antara wilayah Islam dan kawasan perang tidak diizinkan. “Hanya konklusi gencatan senjata yang mungkin ada dan inipun semata-mata berlaku untuk satu, dua atau menurut salah satu mazhab paling lama adalah sepuluh tahun”. Khadduri mengakui bahwa di samping *jihad*, umat Islam menggunakan metode negosiasi, arbitrase dan perjanjian damai dalam hubungan mereka dengan orang-orang yang tidak beriman. Namun, ia juga menyangka pendapat bahwa secara teoritis, dunia Islam

¹ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemikiran Islam*, terj. Masrohin (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), h. 131.

hanya berhubungan secara temporer dengan masyarakat bukan Islam.²

Pembagian Kawasan Dunia

Para fuqaha (ahli hukum Islam) membagi kawasan dunia ini menjadi dua bagian, yakni *dar al-Islam* dan *dar al-harb*.³ Terjemahan dari *dar al-Islam* dan *dar al-harb* ke dalam bahasa Indonesia adalah “negeri damai” dan “negeri perang”.⁴ Pertama, *dar al-Islam* meliputi semua negara yang tampak di dalamnya hukum-hukum Islam atau yang penduduk Muslimnya bisa melahirkan hukum-hukum Islam. Jadi termasuk ke dalam kategori *dar al-Islam*, negara yang semua atau sebagian besar penduduknya terdiri dari kaum Muslimin, semua negeri yang dikuasai dan diperintah oleh kaum Muslimin walaupun sebagian penduduknya tidak terdiri dari kaum tersebut. Demikian juga termasuk bilangan *dar al-Islam*, negeri yang diperintah dan dikuasai oleh non-Muslim selama kaum Muslimin yang berada di dalamnya bisa melahirkan hukum-hukum Islam.⁵

Lebih lanjut Khadduri mendefinisikan sebagai daerah di bawah pemerintahan Islam. Penduduknya adalah kaum Muslimin yang sejak lahirnya menganut agama itu atau mereka yang kemudian masuk agama Islam dan golongan penduduk yang beragama lain dibiarkan (*džimm*) yang ingin tetap menjalankan agamanya biarpun harus membayar *jizyah* (pajak kepala). Kaum Islam mempunyai segala hak penduduk; golongan penduduk yang beragama lain hanya mempunyai sebagian saja hak itu dan tunduk kepada aturan Islam menurut perjanjian khusus tentang

² Majid Khadduri, *International Law* (Baltimore: Johns Hopkins Press, 1960), h. 350.

³ Abd al-Qadir Audah, *Al-Tashri' al-Jina'i al-Islami*, Juz I (Beirut: Dar al-Katib al-Arabi, t.t.), h. 275. Pembagian seperti ini juga dapat dilihat dalam Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam dari Fundamentalisme, Modernisme Hingga Post Modernisme* (Jakarta: Paramadina, 1996), h. 10-11.

⁴ Hasbi Ash Shiddiqi, *Hukum Antargolongan dalam Fikih Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), h. 17.

⁵ *Ibid*, h. 275-276.

pergaulannya dengan kaum Islam.⁶

Kedua, *dar al-harb* mencakup semua negeri yang bukan negeri Islam yang tidak berada di bawah kekuasaan kaum Muslimin atau tidak tampak di dalamnya hukum-hukum Islam, baik negeri ini diperintah oleh sebuah negara atau beberapa negara, baik di antara penduduknya terdapat orang Islam atau tidak, selama penduduknya yang beragama Islam tidak bisa melahirkan hukum-hukum Islam.⁷ *Dar al-harb* ini terdiri atas negara dan masyarakat di luar dunia Islam. Penduduk negara itu acapkali dinamai mereka yang tidak percaya atau tidak beriman.⁸

Para fuqaha mazhab Hanafi mengemukakan tiga syarat dan atas tiga syarat itu *dar al-Islam* berubah menjadi *dar al-harb* lagi: *pertama*, jika hukum golongan yang beragama lain dijalankan. *Kedua*, jika daerah *dar al-harb* memisahkan dari *dar al-Islam*. *Ketiga*, jika kaum Islam atau *džimmi* tidak dapat diam di situ dengan aman. Lebih lanjut mereka menyatakan bahwa bilamana hukum dari golongan yang beragama lain sudah dijalankan maka daerah itu tidak merupakan *dar al-Islam* lagi. Jika kaum Islam sulit diam di daerah itu, maka mereka harus pindah ke *dar al-Islam*. Tetapi jika kaum Islam dapat hidup di situ dengan aman dan dapat melakukan ajaran agamanya maka biarpun hukum golongan yang tidak beragama Islam dijalankan, daerah itu setidak-tidaknya menurut teori dapat dipandang sebagai daerah Islam.⁹

Jadi menurut teori tentang hukum Islam, jika hukum Islam berlaku di suatu daerah maka daerah itu adalah *dar al-Islam*, namun jika hukum Islam tidak berlaku di suatu daerah maka daerah itu merupakan *dar al-harb*. Ketentuan ini dibenarkan oleh para sarjana Muslim yang terkemuka pada abad XIX. Mereka memberi keputusan hukum tentang wilayah India. Walaupun India dikuasai Inggris, tapi para fuqaha berpendapat bahwa

⁶ Majid Khadduri, *War and Peace in The Law of Islam* (Baltimore: Johns Hopkins Press, 1955), h. 42.

⁷ *Ibid.*, h. 277.

⁸ *Ibid.*, h. 42.

⁹ Syaukani, *Nail al-Authar* (Kairo: t.p., 1952), h. 28-29.

negara itu dianggap sebagai *dar al-Islam*. Karena umat Islam di dalamnya dapat menjalankan syariat Islam dengan leluasa.¹⁰ Dalam konteks ini pula negara Indonesia juga dinamakan negara Islam karena telah pernah dikuasai oleh orang Islam secara keseluruhan, walaupun pernah direbut oleh kaum penjajah kafir, namun umat Islam dapat melaksanakan syariat agamanya.¹¹

Pembagian kawasan yang dibuat oleh para fuqaha menjadi *dar al-Islam* dan *dar al-harb* tersebut di atas akan menimbulkan kesan negatif bagi sementara pihak, terutama jika diperhatikan istilah negeri perang. Mungkin akan terbayang gambaran yang menyeramkan tentang sikap negara Islam terhadap negara non Islam tatkala diketahui bahwa istilah itu diperuntukkan bagi negara-negara non Islam. Jadi seakan-akan tidak ada lagi hubungan yang berjalan antara negara Islam dan negara non Islam kecuali hubungan permusuhan dan perang. Lebih-lebih yang mengenal istilah ini hanyalah hukum Islam.

Untuk itu akan penulis paparkan beberapa hal sebagai berikut: *pertama*, pengaruh suasana politik pada waktu munculnya pendapat para fuqaha yang membagi kawasan dunia menjadi dua bagian tersebut. Seperti diketahui bahwa pada waktu itu mulai kaum musyrikin Makkah, kaum musyrikin Jazirah Arab sampai pula kaum musyrikin Persia dan Romawi telah serentak memaklumkan perang terhadap Islam, sedangkan orang Islam selalu dalam keadaan membela diri sehingga dengan demikian ada dua kekuatan yang selalu bermusuhan, yakni kekuatan Islam dan kekuatan musuh-musuhnya. Hal ini membawa pengaruh terhadap pendapat para ahli hukum Islam yang hidup pada waktu itu dalam membagi kawasan dunia. Sedangkan pembagian tersebut hanyalah semata-mata pendapat

¹⁰ Abdul Rohim, *Principles of Muhammadan Jurisprudence* (Madras: t.p., 1911), h. 396 & 7. Lihat pula W. W Hunter, *The Indian Musalmans* (London: t.p., 1871), h. 120-125.

¹¹ Lihat keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama ke-11 di Banjarmasin 9 Juli 1935 dalam A. Azis Masyhuri, *Masalah Keagamaan Hasil Muktamar dan Munas Ulama Nahdlatul Ulama Kesatu-1926 s.d Kedua Puluh Sembilan-1994* (Surabaya: Dinamika Press Group, 1996), h. 138.

saja (*ijtihadi*) yang tidak berdasar pada al-Qur'an maupun as-Sunnah.¹²

Kedua, pada masa sekarang pemerintah Muslim memang tidak dalam keadaan yang membolehkan mengadakan perang terus menerus terhadap negara lain.¹³

Ketiga, sikap negara Islam terhadap negara non Islam telah ditegaskan di dalam al-Qur'an. Tidak ada pernyataan yang memaksudkan baik langsung maupun tidak adanya perang yang berlangsung terus menerus. Al-Qur'an telah jelas menyatakan bahwa perang boleh dilakukan hanya terbatas pada keadaan ketika negara Islam atau kaum Muslimin dimusuhi.

Melihat kenyataan di atas, nyatalah bahwa pembagian kawasan dunia menjadi dua bagian bukanlah merupakan teori yang mati, hal itu adalah masalah *ijtihadiyah* yang dipengaruhi oleh situasi dan kondisi pada waktu itu.

Di antara fuqaha ada yang membagi kawasan dunia tidak hanya menjadi dua sebagaimana yang telah disebutkan di atas, namun mereka menambahkan kawasan yang ketiga, yakni *dar al-'ahd* atau *dar al-shulh*.¹⁴

Yang dimaksud dengan *dar al-'ahd* atau *dar al-shulh* adalah daerah atau negeri yang tidak tunduk kepada kekuatan Islam tetapi mempunyai perjanjian damai yang harus dihormati oleh mereka dan *dar al-Islam*, dan mereka mempunyai kekuasaan penuh atas daerahnya.¹⁵ Sementara fuqaha mazhab Hanafi tidak pernah mengakui kawasan yang ketiga itu.

¹² Ali Manshur, *Al-Syari'at al-Islamiyah wa al-Qanun al-Dauli al-'Am* (Kairo: Al-Jumhuriyah al-Arabiyah, al-Majlis al-'Ala li al-Shu'un al-Islamiyah, 1971), h. 192.

¹³ H. A. R. Gibb. Dan J. H. Kramers, *Shorter Encyclopedia of Islam* (Leiden: E. J. Brill, 1961), h. 69.

¹⁴ Para fuqaha tersebut adalah mereka yang bermazhab Syafi'i. Lihat Majid Khadduri, *War and Peace...*, h. 115.

¹⁵ Hasbi Ash Shiddiqi, *Hukum Antargolongan...*, h. 121. Sementara itu, M. Ali Haidar memberikan definisi *dar al-shulh* (negeri damai) sebagai negara yang memberi jaminan kebebasan kepada umat Islam menjalankan syariat agama, namun tidak memuat legislasi undang-undang negara menurut syariat Islam. M. Ali Haidar, *Nabdlatul Ulama dan Islam di Indonesia, Pendekatan Fikih dalam Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994), h. 320.

Menurutnya bahwa jika penduduk suatu daerah mengadakan perjanjian tentang perdamaian dan membayar *jiyyah* maka daerah itu menjadi bagian *dar al-Islam* dan penduduknya harus dilindungi oleh Imam. Jika tidak begitu maka daerah itu menjadi bagian *dar al-harb*.¹⁶

Dalam kaitannya dengan *dar al-'abd* atau *dar al-shuhh* ada dua hal yang perlu diperhatikan: *pertama*, negara yang memaklumkan perang kepada Islam atau yang memusuhi umat Islam yang kemudian negara Islam menawarkan tiga pilihan yaitu menjadi *ahl al-dzimmah*, memeluk Islam atau berperang dan ternyata mereka memilih untuk menjadi *ahl al-dzimmah* dengan membayar *jiyyah* sebagai imbalan dari jaminan keamanan mereka.

Kedua, negara yang bukan negara Islam yang tidak memusuhi Islam dan tidak mengadakan perjanjian damai dengan negara Islam. Dalam hal ini negara tersebut bisa disamakan dengan negara sahabat. Bentuk *dar al-'abd* atau *dar al-shuhh* yang terakhir inilah justru yang dijumpai pada saat ini karena negara-negara yang menyatakan diri sebagai negara Islam telah banyak membuat persetujuan persahabatan dengan negara-negara non Islam.

Memang kalau dipelajari lebih dalam lagi sebenarnya *dar al-'abd* atau *dar al-shuhh* sudah bisa dicakup dalam definisi *dar al-Islam* yang diberikan oleh Abdul Qadir Audah di atas karena di sana disebutkan termasuk *dar al-Islam* negara yang dikuasai non Muslim selama kaum Muslimin yang ada di dalamnya bisa melahirkan hukum-hukum Islam. Sedangkan *dar al-'abd* atau *dar al-shuhh* pasti dinamakan *dar al-harb* bila kebebasan menjalankan hukum-hukum tersebut tidak ada. Jadi, di dalam *dar al-'abd* atau *dar al-shuhh* pun juga disyaratkan adanya kebebasan bagi kaum Muslimin untuk menjalankan syariat Islam, yang dengan demikian sudah mencukupi syarat untuk dinamakan *dar al-Islam* menurut definisi Abdul Qadir Audah tersebut.

¹⁶ Majid Khadduri, *War and Peace...*, h. 115.

Kewarganegaraan

Islam merupakan sistem pemikiran dan sekaligus sistem tindakan dan karena Islam juga bertujuan untuk menciptakan suatu negara berdasarkan ideologinya maka Islam mengamanatkan dua jenis kewarganegaraan, yaitu: a) kaum Muslim, dan b) kaum *džimmi*.¹⁷

Kaum Muslim

Ada dua persyaratan dasar kewarganegaraan sebagaimana ditetapkan dalam al-Qur'an (QS. al-Anfal: 72), yaitu: beriman dan merupakan penduduk asli suatu negara Islam atau berdomisili di negara Islam. Seseorang yang, meskipun beragama Islam, belum menghentikan ketaatannya terhadap negara non Islam dan belum berhijrah ke negara Islam, bukan dan tidak dapat menjadi warga negara Islam. Sebaliknya, semua orang yang beriman, apakah mereka dilahirkan di negara Islam atau telah berhijrah ke negara Islam, merupakan warga negara Islam dan menjadi saudara satu sama lainnya.¹⁸ Di pundak semua warga negara Muslim di negara Islam terdapat beban tugas untuk menyelenggarakan kehidupan sejalan dengan tradisi Islam terbaik. Karena hanya mereka lah yang secara tersirat dianggap mempercayai negara tersebut. Hanya kepada mereka sajalah negara menegakkan hukum-hukumnya secara keseluruhan dan memerintahkan mereka untuk melaksanakan semua kewajiban agama, moral, budaya dan politik. Negara membebani mereka semua kewajiban dan meminta pengorbanan mereka untuk membela dan mempertahankan kemerdekaannya.

Kaum Džimmi

Džimmi (*abl al-džimmah*) adalah penduduk non Muslim dari kawasan Islam yang melaksanakan hukum Islam (dalam hal yang tidak berhubungan dengan kepercayaan mereka), menetap untuk selamanya

¹⁷ Abul A'la al Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, terj. Asep Hikmat (Bandung: Mizan, 1998), h. 268-9.

¹⁸ *Ibid.*

di kawasan Islam tanpa melihat apa agama dan kepercayaan mereka. Boleh jadi mereka terdiri dari orang Kristen, Yahudi, Majusi (pemeluk agama Zoroaster), orang-orang *sabiah* atau penganut sembahyang yang lain atau pula orang-orang yang tidak mempunyai agama sama sekali (ateis).¹⁹ Mereka mendapatkan jaminan keamanan atas jiwa dan harta mereka. Mereka berkedudukan sama dengan kaum Muslimin. Islam menyamakan kaum Muslimin dengan mereka dalam hal-hal yang memang seharusnya sama. Pada soal-soal yang berhubungan dengan akidah (kepercayaan) yang mereka anut tentu saja mereka tetap dibebaskan untuk memeluknya. Menyamakan mereka dengan kaum Muslimin dalam soal-soal yang berhubungan dengan kepercayaan adalah merupakan bentuk ketidakadilan. Hal itu memang telah ditetapkan dengan ketentuan-ketentuan bahwa non Muslim tidak boleh dipaksa untuk meninggalkan agama mereka dan tidak boleh dipaksa masuk Islam.²⁰

Seseorang menjadi *džimmi* karena adanya perjanjian keamanan. Jaminan keamanan bagi mereka adalah untuk selama-lamanya, yakni selama mereka menetap di *dar al-Islam*. Bagi mereka ada hak untuk tinggal selama-lamanya dan selama itu pula mereka mendapatkan jaminan keamanan.²¹ Ada dua sebab yang menjadikan seorang non Muslim menjadi *džimmi*: pertama, non Muslim yang memasuki kawasan Islam dan meminta jaminan keamanan serta mereka berniat untuk tinggal di sana selama-lamanya.²² Kedua, apabila suatu negara telah memaklumkan perang terhadap Islam dan kaum Muslimin, kemudian mereka berhasil dikalahkan oleh kekuatan Islam, lalu penduduknya meminta perlindungan keamanan dengan tetap berada pada agama mereka dan tetap berdiam di negara mereka. Di sini pemerintah Islam akan melindungi mereka dari setiap serangan maupun hinaan dari manapun datangnya.

Ahl al-džimmah diwajibkan membayar *jižyah* berdasarkan firman

¹⁹ Abd al-Qadir Audah, *Al-Tashri' al-Jina'i*..., h. 276.

²⁰ *Ibid.*, h. 332.

²¹ Ali Manshur, *Al-Syari'at al-Islamiyah*..., h. 94.

²² Hasbi Ash Shiddiqi, *Hukum Antargolongan*..., h. 18.

Allah Swt dalam QS. at-Taubah: 29.

Artinya: ‘Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah dibaramkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberi al-Kitab sampai mereka membayar *jizyah* dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk.’

Dalam hal ini memang terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai siapa yang boleh menjadi *džimmi* dengan imbalan membayar *jizyah*. Malik, Auza'i dan ahli fikih Syam berpendapat bahwa semua orang boleh menjadi *džimmi*. Al-Shafi'i berkata: *Ahl al-kitab* baik orang Arab maupun bukan boleh menjadi *džimmi*, begitu juga orang-orang Majusi. Sedangkan para penyembah berhala secara mutlak tidak boleh menjadi *džimmi*. Menurut Abu Hanifah, bagi orang Arab hanya ada dua pilihan, masuk Islam atau pedang (diperangi).²³ Artinya, orang-orang Arab tidak boleh menjadi *džimmi*. Mereka harus masuk Islam atau dibunuh. Ibn al-Qoyim berkata:

Orang-orang Majusi adalah orang-orang musyrik yang tidak mempunyai kitab suci. Dibolehkannya mengambil *jizyah* dari mereka menunjukkan diperbolehkan juga mengambil dari semua orang musyrik. Nabi tidak mengambil *jizyah* dari orang-orang Arab penyembah berhala karena mereka telah masuk Islam sebelum turun ayat tentang *jizyah*. Ayat ini turun setelah perang Tabuk. Pada waktu itu Rasulullah sudah selesai memerangi orang-orang Arab karena mereka telah masuk Islam semua. Oleh karena itu, beliau tidak mengambil *jizyah* dari orang-orang Yahudi yang memerangi beliau karena ayat itu belum turun. Sesudah turun, beliau mengambil *jizyah* dari orang-orang Arab yang beragama Kristen serta dari orang Majusi. Kalau seandainya pada waktu itu masih ada penyembah berhala yang membayar *jizyah* tentulah beliau akan menerimanya, seperti beliau telah menerimanya dari penyembah salib, penyembah berhala dan penyembah api.

Di sini tidak perlu lagi diperhatikan adanya pertimbangan bahwa kekufuran suatu golongan itu lebih berat dari pada kekufuran golongan lain. Kekufuran penyembah berhala tidak lebih berat daripada kekufuran

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 11 (Kuwait: Dar al-Bayan, 1968), h. 146.

orang-orang Majusi, bahkan orang-orang Majusilah yang lebih berat. Para penyembah berhala meyakini keesaan Allah, tidak ada Pencipta selain Allah. Mereka menyembah berhala—berdasarkan alasan mereka—hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mereka tidak berkata bahwa di alam ini ada dua pencipta, yang satu pencipta kebaikan dan yang satu pencipta kejelekan, seperti kata orang Majusi. Orang-orang Arab penyembah berhala tidak menghalalkan mengawini ibu, anak dan saudara. Mereka adalah sisa-sisa pengikut nabi Ibrahim AS. Sedangkan orang Majusi pada dasarnya mereka tidak mempunyai kitab suci. Mereka tidak memeluk agama nabi manapun, baik dalam akidah maupun syariahnya.

Sebagaimana diketahui bahwa orang-orang Arab adalah beragama dengan agama Nabi Ibrahim AS, sedangkan Ibrahim mempunyai *subuf* (kitab suci) dan syariat. Pengubahan terhadap agama Ibrahim yang dilakukan oleh orang-orang Arab tidak lebih berat dari pada yang dilakukan oleh orang-orang Majusi terhadap agama dan kitab yang dibawa oleh nabi mereka (jika memang benar mereka mempunyai nabi dan kitab suci) karena tidak diketahui dari mereka ketaatan terhadap satu hal pun dari syariat nabi manapun. Berbeda dengan orang Arab (mereka masih ada tanda-tanda ketaatan kepada Nabi Ibrahim). Lalu bagaimana mungkin menganggap orang Majusi lebih baik daripada orang-orang musyrik Arab.²⁴

Di dalam ayat al-Qur'an QS. at-Taubah: 29 tersebut di atas yang diperbolehkan menjadi *dzimmi* (yang membayar *jizyah*) adalah orang-orang yang tergolong *abl al-kitab* (orang-orang Yahudi dan Kristen), ditambah dengan ketentuan al-sunnah yang memperbolehkan menerima *jizyah* dari orang-orang Majusi (Zoroaster). Adapun orang-orang lain dipersamakan dengan orang-orang Majusi.²⁵ Oleh karena itu, *jizyah* ini diambil dari setiap orang, artinya semua golongan boleh menjadi *dzimmi* baik mereka itu *abl al-kitab* atau orang Majusi, atau pula yang lain.

Selain Muslim dan *dzimmi*, ada lagi golongan lain yang juga

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

dibenarkan berada di kawasan Islam. Golongan ini adalah penduduk kawasan perang (*dar al-harb*) yang beragama Islam, memasuki kawasan Islam untuk sementara waktu, bukan untuk selamanya. Mereka mendapatkan jaminan keamanan atas jiwa dan harta mereka untuk sementara waktu. Setelah waktu yang diperjanjikan itu habis maka ia harus segera meninggalkan kawasan Islam dan dia tidak lagi mendapatkan jaminan keamanan, terkecuali kalau memang ia kemudian berkehendak untuk berdiam di sana selamanya.²⁶

Analisis Teori

Adanya konsep tentang *dar al-Islam* dan *dar al-harb* sebagaimana telah disebutkan di atas maka hubungan antara *dar al-Islam* dan *dar al-harb* dapat dibaca dengan menggunakan “teori perang”,²⁷ sebagaimana dikemukakan Khalid Ibrahim Jindan pada awal tulisan ini.

Dengan teori ini, hubungan antara *dar al-Islam* dan *dar al-harb* akan diwarnai dengan peperangan. *Dar al-Islam* selalu berperang dengan *dar al-harb*. Kaum Islam mengajak bangsa-bangsa yang beragama lain supaya menganut agama Islam. Para *khalifah* dan panglima-panglimanya menawarkan agama Islam atau menyuruh penduduk *dar al-harb* supaya memilih salah satu dari dua hal: membayar *jizyah* atau berperang. Jika bangsa yang tidak beragama Islam tersebut menolak agama Islam atau tidak mau membayar *jizyah* maka negara Islam memaklumkan *jihad* (yang biasanya disebut dengan perang suci) kepada individu atau masyarakat yang menolak tersebut.

Jihad menggambarkan hubungan perang yang biasa antara kaum Islam dan bangsa-bangsa yang beragama lain. *Jihad* ini merupakan alat negara untuk mengubah *dar al-harb* menjadi *dar al-Islam*.

Menurut teori ini, umat Islam terus ber-*jihad* melawan orang-orang kafir sampai mereka bersedia memeluk agama Islam. Perdamaian abadi antara wilayah Islam dan kawasan perang tidak diizinkan. Hanya konklusi

²⁶ Abd al-Qadir Audah, *Al-Tashri’ al-Jina’i*..., h. 277.

²⁷ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam*..., h. 131.

gencatan senjata yang mungkin ada dan inipun semata-mata berlaku untuk satu, dua atau menurut salah satu mazhab paling lama adalah sepuluh tahun. Di samping *jihad*, umat Islam menggunakan negosiasi, arbitrase dan perjanjian damai dalam hubungan mereka dengan orang-orang yang yang tidak beriman. Dunia Islam hanya berhubungan dengan masyarakat bukan Islam secara temporer.

Sedangkan hubungan antara *dar al-Islam* dengan *dar al-shullh* dapat dibaca dengan “teori perdamaian”. Yakni *dar al-Islam* dapat melakukan perjanjian perdamaian dengan kawasan lain dalam batas waktu yang ditentukan oleh kedua pihak dengan tidak akan saling menyerang dan mengganggu kehidupan sosial masyarakat masing-masing.

Kesimpulan

Dari uraian singkat tentang *dar al-Islam*, *dar al-harb* dan *dar al-shullh* sebagaimana telah disebutkan di atas, kiranya dapat diambil suatu benang merah bahwa: *pertama*, konsep tentang pembagian wilayah menjadi *dar al-Islam*, *dar al-harb* dan *dar al-shullh* hanyalah semata-mata pendapat (hasil *ijtihad*) dari para fuqaha yang dipengaruhi oleh suasana politik pada waktu itu. Yakni ketika kaum musyrikin Makkah, kaum musyrikin Jazirah Arab sampai pula kaum musyrikin Persia dan Romawi telah serentak memaklumkan perang terhadap Islam. Sedangkan orang Islam dalam keadaan selalu membela diri, sehingga dengan demikian ada dua kekuatan yang selalu bermusuhan yakni kekuatan Islam dan kekuatan musuh-musuhnya.

Kedua, dalam realitanya, konsep tentang *dar al-Islam* dapat dilihat dalam kasus India dan Indonesia yang meskipun secara tegas menyatakan bahwa konstitusi negara tidak berdasarkan Islam, namun karena negara memberi kebebasan pada warganya untuk menjalankan ajaran agamanya maka negara tersebut dapat dianggap sebagai *dar al-Islam*. Sedangkan untuk *dar al-harb* dapat dilihat pada kasus negara Persia dan Romawi pada masa awal perkembangan Islam.

Ketiga, dalam perspektif teori, konsep *dar al-Islam*, *dar al-harb* dan *dar al-shubl* dapat dibaca dengan “teori perang” dan “teori perdamaian.”

Keempat, sedangkan pembagian warga negara menjadi Muslim dan *džimmi* merupakan pembagian yang didasarkan pada aliran (*schisma*) yang mereka anut. Menurut teori ini, pembagian kelompok masyarakat didasarkan pada aliran yang dianut oleh anggota masyarakat tersebut.

Daftar Pustaka

- Al-Maududi, Abul A'la, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, terj. Asep Hikmat Bandung: Mizan, 1998.
- Ash Shiddiqi, Hasbi, *Hukum Antargolongan dalam Fikih Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1971.
- Audah, Abd al-Qadir, *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, Juz I, Beirut: Dar al-Katib al-Arabi, t.t.
- Azra, Azyumardi, *Pergolakan Politik Islam dari Fundamentalisme, Modernisme Hingga Post Modernisme*, Jakarta: Paramadina, 1996.
- Gibb, H. A. R, dan J. H. Kramers, *Shorter Encyklopedia of Islam*, Leiden: E. J. Brill, 1961.
- Haidar, M. Ali, *Nabdlatul Ulama dan Islam di Indonesia, Pendekatan Fikih dalam Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Hunter, W. W, *The Indian Musalmans*, London, t.t.p.: t.p., 1871.
- Jindan, Khalid Ibrahim, *Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemikiran Islam*, terj. Masrohi, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Khadduri, Majid, *International Law*, Baltimore: Johns Hokkins Press, 1960.
- _____, *War and Peace in The Law of Islam*, Baltimore: Johns Hokkins Press, 1955.
- Manshur, Ali, *Al-Syari'at al-Islamiyah wa al-Qanun al-Dauli al-'Am*, Kairo: Al-Jumhuriyah al-Arabiyah, al-Majlis al-A'la li al-Syu'un al-Islamiyah, 1971.
- Masyhuri, A. Azis, *Masalah Keagamaan Hasil Muktamar dan Munas Ulama Nahdlatul Ulama kesatu-1926 s.d kedua puluh Sembilan-1994*, Surabaya: Dimamika Press Group, 1996.
- Rohim, Abdul, *Principles of Muhammadan Jurisprudence*, Madras: t.p., 1911.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 11, Kuwait: Dar al-Bayan, 1968.
- Syaukani, *Nail al-Authar*, Kairo: t.p., 1952.

Ahmad Muhtadi Anshor: *Dar Al-Islam, Dar Al-Harb*.....